



BAN-PT

T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.09.18 08:05:19
WIB

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2605/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/VII/2018, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen**, Pada Program Magister **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa,**
Surakarta

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 5 - Desember - 2017 sampai dengan 5 Desember 2022*



Jakarta, 2 - Juli - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA, SURAKARTA
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4642/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Surakarta.
- KEDUA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Surakarta. sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 322.
- KETIGA : Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2022.
- KEEMPAT : Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.09.18 08:05:46
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2605/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA, SURAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;